



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.792, 2018

BAPPENAS. Pembubaran Lembaga Wali Amanat MCA-Indonesia dan Pelaksanaan Masa Pemberesan Setelah Berakhirnya Program *Compact*. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBUBARAN LEMBAGA WALI AMANAT  
*MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT*-INDONESIA DAN PELAKSANAAN MASA  
PEMBERESAN SETELAH BERAKHIRNYA PROGRAM *COMPACT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, diatur bahwa Dana Perwalian ditutup sesuai dengan ketentuan Perjanjian Hibah;
- b. bahwa Perjanjian Hibah *Millennium Challenge Compact between The United States of America and the Republic of Indonesia* berakhir pada tanggal 2 April 2018 dengan masa pemberesan sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 sesuai dengan *Program Implementation Agreement* dan *Implementation Letter: Compact End Date and Post-CED Engagement* yang ditandatangani oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional dan *Millennium Challenge Corporation*;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membubarkan Lembaga Wali Amanah *Millennium Challenge Account-Indonesia* dan menetapkan langkah pemberesan pelaksanaan Program *Compact*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembubaran Lembaga Wali Amanah *Millennium Challenge Account-Indonesia* dan Pelaksanaan Masa Pemberesan Setelah Berakhirnya Program *Compact*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBUBARAN LEMBAGA WALI AMANAT *MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT*-INDONESIA DAN PELAKSANAAN MASA PEMBERESAN SETELAH BERAKHIRNYA PROGRAM *COMPACT*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Millennium Challenge Corporation* Amerika Serikat yang selanjutnya disingkat MCC AS adalah sebuah lembaga

yang dibentuk Pemerintah Amerika Serikat untuk menyalurkan hibah dengan misi mengurangi kemiskinan global dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Program *Compact* adalah program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan MCC AS untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Hibah *Millennium Challenge Compact between The United States of America acting through The Millennium Challenge Corporation and the Republic of Indonesia*.
3. Perjanjian Hibah *Millennium Challenge Compact between The United States of America acting through The Millennium Challenge Corporation and the Republic of Indonesia* yang selanjutnya disebut *Compact* adalah perjanjian tertulis tentang pelaksanaan Program *Compact* antara Pemerintah Indonesia dengan MCC AS yang ditandatangani pada tanggal 19 Nopember 2011, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal efektif.
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
5. Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC AS yang selanjutnya disebut Satker Pengelola Hibah MCC AS adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengelola dana hibah MCC AS.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat sebagai KPA adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk pada Satker Pengelola Hibah MCC AS.
7. Lembaga Wali Amanat yang selanjutnya disingkat dengan LWA adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh kementerian/lembaga untuk mengelola Dana Perwalian

sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam perjanjian hibah.

8. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat dengan MWA adalah bagian dari LWA yang dipersamakan dengan satuan kerja.
9. Pengelola Dana Amanat yang selanjutnya disingkat PDA adalah bagian dari LWA yang bertugas mengadministrasikan keuangan dan melaksanakan pembayaran kepada pihak-pihak terkait atas perintah MWA.
10. Tim Pelaksana adalah unit kerja yang dibentuk oleh MWA yang terdiri atas unit pelaksana program dan unit pendukung KPA yang bertugas untuk melaksanakan dan mendukung tugas MWA sehari-hari.

#### Pasal 2

- (1) Program *Compact* berakhir pada tanggal 2 April 2018 sesuai dengan *Compact*.
- (2) Dengan berakhirnya program *Compact* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan masa pemberesan administratif selama 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya Program *Compact* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sampai dengan tanggal 31 Juli 2018.

#### Pasal 3

- (1) Status hukum organ LWA MCA-Indonesia setelah berakhirnya Program *Compact* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:
  - a. MWA MCA-Indonesia melaksanakan tugasnya sampai dengan selesainya masa pemberesan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
  - b. PDA diakhiri masa kontrak kerjanya paling lama sampai dengan selesainya masa pemberesan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

- c. Unit Pelaksana Program dibubarkan dan hanya dapat menjalankan kewenangan administratif terbatas dalam rangka pemberesan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
  - d. Unit pendukung KPA tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh KPA.
- (2) Satker Pengelola Hibah MCC AS tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 4

- (1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tetap melaksanakan tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan kerja PDA sampai dengan berakhirnya masa kontrak, menetapkan kebijakan pelaksanaan program, melaksanakan kegiatan dan mengelola dana sebagaimana disepakati dalam *Compact*, dan melakukan tugas lain yang diperlukan untuk penyelesaian Program *Compact*.
- (2) Anggota MWA berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Juli 2018.

#### Pasal 5

- (1) Satker Pengelola Hibah MCC AS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara, juga bertugas:
- a. mendampingi proses pemantauan dan evaluasi Program *Compact* sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan MCC AS;
  - b. mengadministrasikan dokumen maupun berkas lain yang terkait dengan pelaksanaan Program *Compact*;
  - c. sebagai representasi Pemerintah Indonesia pada saat berhubungan dengan pihak lain yang terkait dengan

Program *Compact*;

- d. menjalankan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Program yang masih membutuhkan keberlanjutan setelah Program *Compact* berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - e. sebagai pihak yang bertanggung jawab pada saat pelaksanaan audit keuangan atau pemeriksaan lain terkait dengan Program *Compact*;
  - f. mengadministrasikan barang milik negara Program *Compact* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang barang milik negara; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh KPA.
- (2) Pada saat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker Pengelola Hibah MCC AS berkoordinasi dengan unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan/atau dengan pihak terkait lainnya.
- (3) Pendanaan pelaksanaan tugas Satker Pengelola Hibah MCC AS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### Pasal 6

Setelah Program *Compact* berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), seluruh pihak dilarang menggunakan identitas dan logo *Millennium Challenge Account-Indonesia* untuk kepentingan apapun.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pedoman Tata Kelola MCA-Indonesia tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2018.

## Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 405), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2018

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA